BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Sekretariat : Nyimas Melati No.09, Kel. Sukarasa, Kota Tangerang, Kode Pos 15113
Website : www.tangerangkota.bawaslu.go.id
Email : set.tangerangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 44/PM.00.02/K.BT-07/08/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang

Tangerang, 3 Agustus 2026

Kepada Yth.,
Ketua KPU Kota Tangerang
Di-
Tempat

Dalam rangka memastikan proses pergantian antar waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip-prinsip jujur dan adil serta dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas. Bawaslu Kota Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
2. Mengingat
   Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang mengimbau ;
   a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Bawaslu sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, **Paragraf 5 tentang Pengawasan Penggantian Calon Terpilih** *Pasal 14 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
   b. Bahwa agar dalam proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang berfokus pada **transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum** agar proses penggantian tidak cacat hukum guna memastikan hak konstitusional kursi dewan tetap berjalan adil
   c. Agar KPU Kota Tangerang menyampaikan jadwal verifikasi dan klarifikasi perihal penggantian antar waktu calon terpilih kepada Bawaslu Kota Tangerang

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Komarrulloh

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten;*
2. *Arsip.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).